

**KONSEP *EQUILIBRIUM* (KESEIMBANGAN
SOSIAL) MENURUT BAQIR SHADR**



OLEH:

**DR. HUSNI, M. Ag
NIP. 19790116 200501 1 006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018**

**KONSEP *EQUILIBRIUM* (KESEIMBANGAN SOSIAL)
MENURUT BAQIR SHADR**

NAMA : DR. HUSNI, M. Ag
NIP : 19790116 200501 1 006
PRODI : EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	7
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Ekonomi Islam	10
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	10
2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam	15
3. Sumber Ekonomi Islam	18
4. Tujuan Ekonomi Islam	19
5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	20
6. Nilai Dasar Ekonomo Islam.....	23
B. Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam	25
1. Pengertian Keadilan Sosial Dalam Islam	25
2. Bentuk-Bentuk Keadilan Sosial Dalam Islam	26
3. Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam.....	28
C. <i>Equilibrium</i> dalam Ekonomi Islam.....	30
1. Pengertian <i>Equilibrium</i>	30
2. Prinsip-Prinsip <i>Equilibrium</i>	31
3. Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap <i>Equilibrium</i>	39
4. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap <i>Equilibrium</i> Menurut Baqir Ash Shadr	43
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	
A. Metode dan Jenis Penelitian	46
B. Sumber Data	46
C. Metode Pengumpulan Data	47
D. Metode Pengolahan Data.....	47
E. Metode Analisa Data	49
F. Metode Penulisan	49

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Biografi Baqir Ash Shadr	50
1. Kelahiran dan Asal Usul Baqir Ash Shadr	50
2. Pendidikan Baqir Ash Shadr.....	51
3. Karis Akademik Baqir Ash Shadr	53
4. Karya Tulis Baqir Ash Shadr.....	54
B. Pemikiran Baqir Shadr Terhadap Konsep <i>Equilibrium</i> Keseimbangan Sosial	56
C. Hubungan Pemikiran Baqir Shadr Tentang Konsep <i>Equilibrium</i> Terhadap Keadilan Sosial	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang Konsep *Equilibrium* (Keseimbangan Sosial) Menurut Baqir Shadr persoalan ekonomi bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, akan tetapi karena ketidakadilan distribusi kekayaan, keseimbangan sosial merupakan keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Islam melarang konsumsi yang berlebihan (pemborosan) di kalangan orang kaya dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan demikian, perbedaan standar hidup yang berjauhan bisa didekatkan, hingga pada akhirnya tercipta satu standar hidup. Oleh karena itu, Baqir Shadr mengemukakan tentang konsep keseimbangan sosial terhadap lingkungan bermasyarakat menurut ekonomi Islam. Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Baqir Shadr terhadap konsep *equilibrium* keseimbangan sosial? 2. Apa hubungannya pemikiran Baqir Shadr tentang konsep *equilibrium* terhadap keadilan sosial?. Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain: 1. Untuk mengetahui pemikiran Baqir Shadr terhadap konsep *equilibrium* keseimbangan sosial. 2. Untuk penelitian hubungan pemikiran Baqir Shadr tentang konsep *equilibrium* terhadap keadilan sosial Adapun kesimpulan yang peneliti simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Pemikiran Baqir Shadr terhadap konsep *equilibrium* keseimbangan sosial adalah keseimbangan yang didasarkan pada keseimbangan standar hidup antar para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Berdasarkan prinsip keseimbangan sosial, yaitu pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung seperti zakat dan *Khums*. Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dimanfaatkan demi kepentingan keseimbangan sosial. Kemudian hukum Islam meregulasi larangan *Ihtikâr*, penetapan hukum waris, kewenangan negara dalam *Ihyâ' al-Mawât*. (2). Pemikiran Baqir Shadr tentang konsep *equilibrium* terhadap keadilan sosial ialah suatu tindakan dari institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat dan keadilan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat, keadilan sosial harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.¹

Demikian juga halnya dengan Muhammad Baqir ash Shadr dalam mengemukakan konseptualitas pemikirannya tentang teori distribusi beserta hubungannya dengan kegiatan produksi. Perlu kita ketahui, bahwa pemikiran tentang distribusi telah dilakukan sejak awal sejarah umat Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan Al-Qur'an dan Sunnah agar manusia menggunakan akal pemikiran dan tenaganya dalam menghadapi persoalan hidup, lebih-lebih lagi dalam persoalan yang mendasar menyangkut masalah kelangsungan hidup umat manusia diatas permukaan bumi ini. melakukan produksi sangat penting bagi manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan.²

¹Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Terjemahan: Achmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 31

²Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 360

Akan tetapi, kelangsungan hidup manusia bukan saja tergantung pada produksi kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian proses produksi tidak akan pernah terlepas dari proses distribusi. Penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat kepada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan kerja.

Keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Islam melarang konsumsi yang berlebihan (pemborosan) di kalangan orang kaya dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan demikian, perbedaan standar hidup yang berjauhan bisa didekatkan, hingga pada akhirnya tercipta satu standar hidup.

Kata *equilibrium* sebenarnya diadopsi dari bahasa latin "*aequilibrium*" yang berawalan *aequi* yang berkonotasi *equi*, dan *libra* yang bermakna seimbang (*balance*), stabil, tidak bergerak, dan atau tidak berubah. Dalam bahasa Indonesia, *equilibrium* biasanya diterjemahkan sebagai keseimbangan atau kesetimbangan dan dalam bahasa Arab dikenal dengan *tawazzun*. Konsep keseimbangan (*equilibrium*). Misalnya, antara kurva permintaan *vis-à-vis* kurva penawaran, antara kurva indifferen *vis-à-vis* garis anggaran, antara kurva biaya marginal *vis-à-vis* garis penerimaan marginal, dan lain-lain. Titik potong atau singgung dua kurva tersebut seperti sudah menjadi sebuah *magical point*, yang mendikte

dua *countervailing forces* tersebut untuk berkompromi sampai kepada *outcome*, yang dinamakan *equilibrium point* tertentu.³

Dalam perkembangan Ekonomi di dunia berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Selama perekonomian Negara dapat diatasi dengan baik dan dikelola dengan sistem yang benar, pastinya akan memberikan dampak yang positif bagi penduduk di Negara tersebut. Tidak sedikit Negara yang dulunya terpuruk akibat lemahnya perekonomian, sekarang bangkit dan berdiri kokoh dengan sistem perekonomian yang canggih dan lebih maju.⁴

Islam berpandangan bahwa *capital is private goods*, dan *money is public goods*, Artinya bahwa uang yang mengalir adalah *public goods*, kemudian uang yang mengendap ke seseorang disebut *stock concept* dan uang menjadi milik *private good*. Kestabilan nilai harga mata uang adalah salah satu sasaran penting dari sasaran politik moneter menurut pandangan Islam, sehingga transaksi sesuai dengan jalur yang lurus. Sebab, seluruh lapisan masyarakat mengalami kesempitan dan kesusahan akibat perusakan nilai harga mata uang. Sangat disayangkan, bahwa peraturan moneter yang berlaku sekarang selalu menimbulkan kekhawatiran dan kestabilan perekonomian.⁵

Dalam ekonomi Islam *consumer equilibrium* (keseimbangan konsumen) dalam ekonomi Islam sebagai telah jamak dikenal dalam ekonomi konvensional. Sebagaimana telah dijelaskan tentang alasan konsumen memilih suatu barang,

³ Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 30

⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 27

⁵ Bahrul Ilmi, *Analisis Kelayakan dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Terhadap Transaksi Di Indonesia*, (Surakarta, 2009), h. 2

maka dalam Islam harus dilakukan modifikasi dan penambahan yaitu barang yang digunakan berinfak harus dalam kategori *halal dan thayib*. Konsumen harus membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang di miliki.

Muhammad Baqir Shadr seorang cendekiawan Muslim terkemuka, fakih (yuris) dan pemikir genius, karena karya-karya yang telah beliau wariskan kepada kaum Muslim baik dari kalangan awam maupun kalangan terpelajar, karena kehidupan beliau yang penuh dengan usaha dan perjuangan, dan yang dipendekkan oleh tangan-tangan kriminalis (beliau syahid dibunuh oleh orang-orang Saddam Husein), beliau sudah terlalu terkenal dan masyhur sehingga rasanya tidak perlu mencantumkan biografi beliau dari terjemahan bahasa inggris buku beliau yang sangat terkenal 'Iqtishaduna.⁶ Muhammad Baqir Ash-Shadr banyak menuangkan fikirannya ke surat- surat kabar dan jurnal-jurnal.

Pemikiran Bâqir al-Shadr beranjak dari pemikiran bahwa ekonomi bukanlah sebuah ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin berupa tuntunan yang diberikan Islam. Oleh karena itu kehadiran Islam, khususnya ajarannya tentang ekonomi, bukan hendak menemukan penomena tentang ekonomi di tengah masyarakat, akan tetapi ingin menerapkan ajaran Islam di bidang ekonomi. Salah satu doktrin Islam tentang ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Bâqir al-Shadr, adalah sumber daya yang disediakan oleh Allah dengan penuh keseimbangan. Persoalan ekonomi bukan disebabkan oleh

⁶Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h. 29.

keterbatasan sumber daya, akan tetapi karena ketidakadilan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, Baqir Shadr mengemukakan tentang konsep keseimbangan sosial terhadap lingkungan bermasyarakat menurut ekonomi Islam.

Berdasarkan penelitian di atas maka, penulis akan menganalisis permasalahan di atas dalam penelitian yang berjudul: “*Konsep Equilibrium (Keseimbangan Sosial) Menurut Baqir Shadr*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Baqir Shadr terhadap konsep *equilibrium* keseimbangan sosial?
2. Apa hubungannya pemikiran Baqir Shadr tentang konsep *equilibrium* terhadap keadilan sosial?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui pemikiran Baqir Shadr terhadap konsep *equilibrium* keseimbangan sosial
2. Untuk mendipenelitiankan hubungan pemikiran Baqir Shadr tentang konsep *equilibrium* terhadap keadilan sosial

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan pemikiran Baqir Shad tentang konsep *equilibrium* keseimbangan sosial terhadap ekonomi masyarakat
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai pemikiran Baqir Shad tentang konsep *equilibrium* terhadap sikap sosial masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Equilibrium

Kata *equilibrium* sebenarnya diadopsi dari bahasa latin "*aequilībrium*" yang berawalan *aequi* yang berkonotasi *equi*, dan *libra* yang bermakna seimbang (*balance*), stabil, tidak bergerak, dan atau tidak berubah. Dalam bahasa Indonesia, *equilibrium* biasanya diterjemahkan sebagai keseimbangan atau kesetimbangan dan dalam bahasa Arab dikenal dengan *tawazzun*. Konsep keseimbangan (*equilibrium*).⁷

⁷ Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 30

Adapun maksud *equilibrium* dalam penelitian ini adalah keadilan sosial dalam Islam yang terwujud dalam bentuk jaminan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat dan terwujudnya keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

2. Keseimbangan Sosial

Keseimbangan sosial ialah kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

3. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai peraturan pemerintah ekonomi yang dikeluarkan.⁸

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis telah menemukan beberapa telaah pustaka, guna menunjang penelitian penulis ini. Hal ini dilakukan untuk mengkaji beberapa pemikiran seseorang yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan penelitian yang penulis bahas diantaranya:

⁸Ahmad Muhammad, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 23.

1. Pertama dalam Darwis Harahap (2006) dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah*” Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *library reasearch* yaitu kajian kepustakaan. Hasil perhitungan laju pertumbuhan Dolar AS secara bulanan selama periode penelitian Januari 2000-2006 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Dinar Emas per bulan lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan Dolar AS. Hasil uji kausalitas Granger pada periode penelitian Januari 1999 sampai dengan Juli 2006 menunjukkan bahwa terjadi hubungan kausalitas searah antara harga Emas dan Dolar AS. Dari hasil uji *analysis of variance* (ANOVA) dapat disimpulkan bahwa Dinar Emas lebih stabil dari pada Dolar AS.⁹
2. Kusuma Wardana (2010) *Studi Komparasi Penggunaan Uang Kertas Dengan Dinar dan Dirham Di Indonesia*. Adapun metode penelitian *library reasearch* yaitu kajian kepustakaan. Menyimpulkan bahwa uang kertas dan dinar dan dirham mempunyai kesamaan dan perbedaan, persamaannya adalah alat tukar, satuan hitung, sebagai penyimpan nilai, dan dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil. Perbedaannya uang kertas tidak kebal terhadap krisis moneter, uang kertas jumlahnya terus meningkat tetapi jumlah nilainya semakin kecil sedangkan dinar dan dirham kebal terhadap krisis moneter dan sumber dayanya terbatas tapi nilainya semakin terus meningkat.¹⁰

⁹ Darwis Harahap dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah*” Universitas Gajah Mada 2011.

¹⁰ Kusuma Wardana *Studi Komparasi Penggunaan Uang Kertas Dengan Dinar dan Dirham Di Indonesia*, universitas Gajah Mada 2010

3. Bahrul Ilmi (2010) berjudul *Analisis Kelayakan dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Terhadap Transaksi Di Indonesia*, Adapun metode penelitian *library reasearch* yaitu kajian kepustakaan. Menyimpulkan bahwa perkembangan perekonomian Dunia berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Selama perekonomian dikelola dengan baik dan sistem yang benar, pasti akan memberikan dampak yang positif bagi penduduk negara tersebut. Dalam Ekonomi Mikro Islam, perbedaan konsep Ekonomi Islam dan Konvensional terletak pada konsep utility pada sisi permintaan dan konsep produksi pada sisi penawaran. Dalam ekonomi islam, konsep uang sangatlah jelas bahwa uang adalah alat tukar dalam muamalah, bukan komoditas. Dinar dan dirham merupakan alat transaksi yang stabil, kestabilannya telah diakui oleh Dunia.¹¹
4. Asmawati (2013) jurnal yang berjudul *Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Moneter*". Metode penelitian *library reasearch* yaitu kajian kepustakaan. Menyimpulkan bahwa bahwa dinar dan dirham cenderung lebih stabil, tidak akan mengalami inflasi hanya karena dicetak terusmenerus, tidak dapat di devaluasi oleh sebuah peraturan pemerintah, tidak bergantung janji siapapun (otoritas moneter) untuk membayar nilai nominalnya, stabilitas perekonomian akan lebih mudah dicapai, mengingat nilai emas yang relatif lebih stabil.¹²
5. Muhammad Hatta (2011) yang berjudul *Telaah Singkat Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam*, metode penelitian

¹¹ Bahrul Ilmi berjudul *Analisis Kelayakan dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Terhadap Transaksi Di Indonesia*, Universitas IAIAN 2010

¹² Asmawati jurnal yang berjudul *Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Moneter*, 2013

library reasearch yaitu kajian kepustakaan. Menyimpulkan bahwa inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang, kestabilan mata uang tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi sebuah Negara, sistem moneter dunia ini dikuasai oleh *fiat money* yang sangat rentan dengan fukuasi kecuali beberapa Negara yang menggunakan uang dan logam (dinar-dirham).¹³

Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis ialah penelitian di atas meneliti tentang perkembangan perekonomian dan berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran dan kesejahteraan, dengan menggunakan metode penelitian *library reasearch* yaitu kajian kepustakaan. Sedangkan penulis meneliti tentang konsep keseimbangan pasar yang berpengaruh terhadap produksi dan distribusi menurut pendapat Muhammad Baqir Ash Shadr, Penelitian ini meggunakan pendekatan *deskriptif* yaitu penelitian yang berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep pasar dalam Islam,yang harus dibaca, ditelaah melalui buku- buku yang berkaitan dengan *equiblrrium* yang penulis khususkan ialah Muhammad Baqir Ash Shadr.

¹³Muhammad Hatta yang berjudul *Telaah Singkat Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam*, Universitas IAIAN 2011

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas.¹

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan Agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam, pada intinya Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami, yang dimaksud dengan cara-cara Islami adalah cara-cara yang berdasarkan atas ajaran agama Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi.²

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam dengan mengikuti Al Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.³

¹Muhammad, *Ekonomi Mikro, Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Bpte, 2005), h. 162

²Tim Penyusun *Produk-Produk Investasi Bank Islam, Teori Dan Praktik*, Cet. III, (Kairo: Pakeis-Icimi Orsatro, 2005), h. 17

³Tim Penyusun, *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*, Cet.I, (Jakarta: Pkes Publishing, 2007), h. 2.

Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam menurut M.A. Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Muhammad Abdullah Abdullah al-'Arabi, Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam ialah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari alquran dan sunnah, dimana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.⁴

Menurut Zainuddin Ali mengemukakan bahwa pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.⁵ Sedangkan menurut Mardani, Pengertian ekonomi syariah atau pengertian ekonomi Islam yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁶

Dari pengertian ekonomi syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (al-Quran dan hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Disamping itu, istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi

⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro, Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Bpte, 2005) , h. 162

⁵ Ibid, h. 17

⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). h.

Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics 'ilm ai-iqtishad al-Islami*).

Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.⁷Pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.⁸

Implementasi dari sistem syariah bisa dibedakan dalam 2 dimensi, makro dan mikro. Dimensi makro lebih menekankan pengaturan ekonomi masyarakat dari sisi etis dan filosofis, seperti bagaimana distribusi kekayaan yang seharusnya oleh negara, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan

⁷Khursid Ahmad (Ed.), *Studies In Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983), h. 77

⁸ Rifyal Ka'abah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, *Majalah Hukum VARIA PERADILAN* Tahun Ke XXI No. 245 APRIL 2006, h. 12

manfaat, sedangkan pada dimensi mikro lebih menekankan pada aspek profesionalisme dan kompetensi dari pelaksana.⁹

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, Kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Menurut Muhammad Abdullah al-Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.¹⁰ Menurut Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia. Menurut M.A. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transcendental (al-Qur'an dan as-Sunnah/al-Hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Hukum-hukum yang diambil dari sumber nash al-Qur'an dan al-Hadist yang merupakan *nash qath'i* itu secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapan pun dan di mana pun), tetapi

⁹ Monser Kahf, , *Depenelitian Ekonomi Islam*, Diterjemahkan Oleh Rifyal Ka'bah, (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), h. 11

¹⁰ *Ibid*, h. 20

dalam hal yang berhubungan dengan *nash* yang bersifat zhanni, itu dapat berubah yang dipengaruhi oleh waktu, tempat dan keadaan.¹¹

2. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Bila diperhatikan cakupan bab dan pasal kompilasi Hukum Ekonomi syariah, maka ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: *ba'i*, *akad-akad jual-beli*, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, *pelepasan hak*, *ta'min*, *obligasi*, *syariah mudharabah*, *pasar modal*, *reksadana syariah*, *sertifikat bank Indonesia syariah*, *pembiayaan multi jasa*, *qardh*, *pembiayaan rekening Koran syariah*, *dana pensiun syariah*, *zakat dan hibah*, dan *akutansi syariah*. Bila kita perhatikan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi: *bank syariah*, *reksadana syariah*, *obligasi syariah* dan *surat berjangka menengah syariah*, *sekuritas syariah*, *pembiayaan syariah*, *pegadaian syariah*, *dana pension lembaga keuangan syariah*, dan *bisnis syariah*.

Berdasarkan pengertian ekonomi syariah dan ruang lingkup ekonomi syariah di atas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah, di antaranya:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangkai norma moral Islam (QS. Al-Baqarah ayat 2 dan 168, al-Maidah ayat 87-88, al-Mumuaah ayat 10).

¹¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro, Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Bpte, 2005), h. 102.

2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS. Al-Hujurat ayat 13, al-Maidah ayat 8, asy-syu'araa ayat 183).
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'am ayat 165, an-Nahl ayat 71, az-Zukhruf ayat 32).
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22).

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, memiliki nilai-nilai yang berfokus kepada 'amar ma'ruf dan nahi mungkar (memerintahkan/ mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang). Karena itu, ekonomi syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai berikut:¹²

- a. Ekonomi ilahiyah (ketuhanan)

Ekonomi ilahiyah mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama mendapatkan ridha Allah.

- b. Ekonomi akhlak

Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain.

¹² Nasrun Hasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), H. 228-229

c. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat ‘khalifah’ hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui peranannya sebagai ‘khalifah’ manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi.

d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis.

Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hak kehidupan, namun penganut ajaran Islam sendiri sering kali tidak menyadari hal tersebut. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia barat sendiri sudah banyak negara yang mulai mendalami dan mempraktikkan sistem perekonomian yang berbasis syariah.¹³

¹³ Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), H. 22

3. Sumber Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga dapat terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan di perbolehkannya jual beli yang tertera pada surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya; Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah kepada siapa saja yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang, dalam ayat ini juga dijelaskan agar tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat, tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana yang dipahami dari kata "adil" dan

“diantara kamu” dengan 3 kriteria yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian dan kejujuran.

Dan contoh terakhir adalah perintah menepati dan menghormati janji pada surat al-Maidah ayat 1:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat tersebut yang menjelaskan tentang khazanah aturan perekonomian syariah. Di antaranya seperti sebuah hadist yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya, dan juga memenuhi janji menyempurnakannya, melengkapinya dan tidak membatalkan dan tidak mengurangi mencakup akad perjanjian yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah berupa mengerjakan ibadah kepadanya dengan sempurna dan tidak mengurangi hak-hak itu, termasuk juga dalam akad mu'amalah atau memenuhi hak-hak kaum muslimin.

4. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula

dalam ekonomi Islam tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan didunia dan diakhirat.

Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang diinginkan atau yang diharapkan seseorang kelompok dan organisasi, tujuan ekonomi Islam untuk mencapai taraf hidup yang memungkinkan manusia melaksanakan akidah dan syariah dengan lebih demi manusia melaksanakan Akidah dan Syariah dengan lebih demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat

Adapun tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mensyukuri nikmat Allah
- b) Untuk mencapai kesejahteraan umat manusia
- c) Sebagai sarana peribadatan
- d) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan keluarga secara sederhana
- e) Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- f) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan di jalan Allah.

Dengan demikian tujuan ekonomi Islam adalah membantu manusia mencapai kemenangan dan kebahagiaan didunia dan diakhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.¹⁴

5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan diridhai oleh Allah SWT. Kesempurnaan Islam tercermin dalam aturan-aturannya yang mencakup seluruh elemen kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali telah diatur

¹⁴ Muhammad Yatim Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 131

dalam Islam. Kesempurnaan Islam tercermin pula dari dari keseimbangannya dalam mengatur kehidupan dunia dan akhirat yang tidak ada pemisahan satu sama lain, begitu pula dengan ekonomi, ekonomi adalah salah satu ilmu dalam kehidupan manusia yang sudah pasti diatur oleh Allah.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang divisualisasikan oleh Adiwarman bahwa ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal,¹⁵ yaitu:

- a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan), merupakan fondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang kita perbuat didunia nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktifitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggung jawabkan juga
- b. *‘Adl* (Keadilan), Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepadaorang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- c. *Nubuwwah* (Kenabian), setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu: *Siddiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan,pemasaran).

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.14

- d. *Khilafah* (Pemerintahan), dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian, peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu Negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.
- e. *Ma'ad* (hasil), imam Ghazali menyatakan bahwa motif pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba. Dalam Islam ada laba atau keuntungan didunia dan ada laba/keuntungan diakhirat.

Khursid ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: prinsip tauhid, *rub'biyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Mahmud Muhammad babali, menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam yaitu: *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (member nasehat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa). Dari berbagai kategori diatas, pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:¹⁶

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial, sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaanya (*habluminallah*), dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan social yang bersumber kepada al- qur'an, prinsip tauhid juga berkaitan erat dengan aspek kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis

¹⁶ Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), h. 35-36

b. Prinsip keseimbangan

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

c. Prinsip khilafah

Manusia adalah Khalifah (Wakil) Allah dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi mandat kekhalifahan, Allah SWT.

d. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai peraturan pemerintah ekonomi yang dikeluarkan.¹⁷

6. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar Ekonomi Islam adalah seperangkat ini yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran, Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas yang merupakan sumber hormat tertinggi dalam Agama Islam

¹⁷ Ahmad Muhammad, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 23.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai menjadi sumber dari dasar sistem Ekonomi Islam, antara lain:

1) Kepemilikan (kekayaan)

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem Ekonomi Islam

- a) Kepemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber Ekonomi
- b) Kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup didunia dan bila orang tersebut mati, maka harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam
- c) Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hidup orang banyak.¹⁸

2) Keseimbangan

Keseimbangan Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya pada monopoli hak milik seorang tanpa izin dari sebuah perusahaan yang melindungi penuh hak-haknya, dalam nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan dan kepentingan umum dengan terpeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁹

3) Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi

¹⁸ Ahmad M Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Da'wah Dan Lippm), h. 43-49

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.11.(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

hak hidup secara layak dan hak menikmati pembangunan.²⁰ Dalam Al-Quran surat Asy-Syua'raa (183)

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.(Qs Asy-Syua'raa : 183).²¹

Ayat tersebut dapat dikatakan bahwa antar sesama manusia harus menjaga antara hak dan kewajiban seseorang, dengan demikian yang dimaksud dengan adil didefinisikan sebagai ‘tidak mendhalimi dan tidak didhalimi’ implikasi dari ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bilahal itu merugikan orang lain atau merusak alam.²²

B. Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam

1. Pengertian Konsep Keadilan Sosial Islam

Konsep keadilan sosial Islam adalah suatu konsep yang modern. Dalam terminologi Islam, keadilan adalah antitesis dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, tidak dengan makna pasif saja, atau menghilangkan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Namun, ia juga bermakna aktif yang tercerminkan dalam moderasi Islam yang universal atau tidak cenderung kepada

²⁰ Adiwarmarman A Karim , *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59

²¹ Departemen Agama RI Al- Quran Tajwid Dan Terjemahannya, (Jakarta: Maqfirah Pustaka, 2006), h. 17

²² Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, h. 35.

satu sisi saja, dan ia juga tidak mengisolasi dirinya dari keduanya dan tidak berbeda sama sekali dari keduanya.

Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-‘adl, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur’an antara lain dengan kata *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*.

Keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.²³

2. Bentuk-Bentuk Keadilan Sosial dalam Islam

Adapun bentuk-bentuk keadilan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Bidang Ekonomi

Dalam pembahasan mengenai keadilan sosial dalam Islam, maka keadilan dalam bidang ekonomi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun terbentuknya suatu keadilan yang berlandaskan nilai-nilai keIslaman.

²³ *Ibid.*, h. 89

Menurut pandangan Islam keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih mendalam, yaitu pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkannya melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.

Islam adalah agama kesatuan antara ibadah dan muamalah, antara akidah dan perbuatan, material dan spiritual, nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai moral, dunia dan akhirat, bumi dan langit. Maka inilah yang membedakan Islam dengan yang lainnya. Kristen misalnya yang memandang manusia dari segi kebutuhan rohaniah semata, dan berusaha untuk mengekang dorongan-dorongan yang akan muncul. Dan komunisme memandang manusia dari segi kebutuhan materialnya saja, dan bahkan memandang alam ini dengan kaca mata materialisme. Maka Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan rohani dan jasmani.

2. Keadilan Bidang Hukum

Dalam Islam masyarakatnya diberikan jaminan dan kebebasan dalam kehidupan. Namun yang mesti diketahui adalah bahwa tidak ada kebebasan mutlak tanpa batas. Seperti yang di jelaskan oleh Sayyid Quthb bahwa kehidupan tidak mungkin dapat ditegakkan bila setiap anggota masyarakatnya ingin menikmati kebebasan mutlak tanpa batas dan arah tertentu. Dimana setiap orang menikmati kebebasan jiwa yang mutlak, terbebas dari segala bentuk tekanan dan memperoleh kesamaan penuh yang tidak disertai ikatan dan syarat apapun.

3. Keadilan Bidang Politik dan Pemerintah

Sistem politik Islam di bangun atas dua konsep dasar yang merupakan perpanjangan konsepsinya yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia: premikiran integral tentang jenis manusia, watak dan pertumbuhannya, bahwa Islam itu merupakan satu sistem universal yang abadi bagi masa depan kemanusiaan.²⁴

3. Prinsip Keadilan Sosial dalam Islam

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Berikut prinsip keadilan sosial dalam Islam yaitu:

1. Prinsip keadilan berbasis tauhid

Keadilan sosial dalam Islam merupakan implikasi dari prinsip fundamental yang mendasari seluruh ajaran Islam, yakni tauhid. Tauhid bukanlah ajaran abstrak dan 'melangit' semata, akan tetapi berhubungan langsung dengan persoalan kehidupan individual dan sosial, serta mengilhami rasa tanggung jawab sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan atau berkekurangan.

2. Prinsip keadilan Distribusi kesejahteraan yang merata

Di antara masalah terpenting yang mendapat perhatian Islam adalah pembagian kekayaan secara adil di tengah masyarakat. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, "*Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu*" (QS.59: 7), "*Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun orang yang tak meminta-minta*" (QS. 70: 24). Pembagian

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 2003), h. 150.

kekayaan ini dilakukan dalam tiga tahap, pra produksi, saat produksi dan pasca produksi. Dalam hal pembagian kekayaan ini ada keniscayaan untuk menerapkan keadilan, penyusunan kebijakan dan campur tangan pemerintahan Islam dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, dalam sistem ekonomi Islam selain kepemilikan pribadi ada juga kepemilikan negara dan kepemilikan umum.

3. Prinsip keadilan jaminan sosial

Dalam sistim ekonomi Islam, keadilan sosial dipandang tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya prinsip ini. Prinsip Jaminan sosial atau *at Takaful ijtima'i* yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan dimana setiap orang dalam masyarakat saling menjamin dan menanggung beban kemaslahatan sesama. Sebagai kesimpulan, setidaknya ada empat nilai utama yang bisa ditarik dari sistem ekonomi Islam dalam membentuk keadilan sosial yaitu:

1. Tauhid dan *Maslahah Syari'yyah* sebagai landasan pemikiran dan tujuan aplikasi dari ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dari semua aspek kehidupan.
2. Moralitas menjadi pembatas atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam melakukan aktivitasnya selalu mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain.
3. Kesetaraan (equality) kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
4. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.
5. berusaha untuk selalu bermusyawarah , bekerja sama, dan saling menyokong sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam.

C. *Equilibrium* dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian *Equilibrium*

Kata *equilibrium* sebenarnya diadopsi dari bahasa latin “*aequilibrium*” yang berawalan *aequi* yang berkonotasi *equi*, dan *libra* yang bermakna seimbang (*balance*), stabil, tidak bergerak, dan atau tidak berubah. Dalam bahasa Indonesia, *equilibrium* biasanya diterjemahkan sebagai keseimbangan atau kesetimbangan dan dalam bahasa Arab dikenal dengan *tawazzun*. Konsep keseimbangan (*equilibrium*). Misalnya, antara kurva permintaan *vis-à-vis* kurva penawaran, antara kurva indifferen *vis-à-vis* garis anggaran, antara kurva biaya marginal *vis-à-vis* garis penerimaan marginal, dan lain-lain. Titik potong atau singgung dua kurva tersebut seperti sudah menjadi sebuah *magical point*, yang mendikte dua *countervailing forces* tersebut untuk berkompromi sampai kepada *outcome*, yang dinamakan *equilibrium point* tertentu.²⁵

Al-Shadr juga lebih memilih bersandar pada agama untuk menyeimbangkan kesejahteraan individu dan publik, bukan pada pemerintah semata. Pasar memiliki perannya sendiri dan negara pun punya peranannya sendiri pula, tetapi lebih penting dari semua itu, terdapat pengaruh dan petunjuk agama yang lebih utama.

Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga, karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam membolehkan adanya intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga

²⁵ Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 30

melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul. Keadilan sosial dalam Islam ini akan terwujud dalam bentuk jaminan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat dan terwujudnya keseimbangan sosial di tengah masyarakat sebagai mana yang dikatakan oleh Bâqir Al-Shadr: Gambaran Islam tentang keadilan sosial mengandung dua prinsip umum yang masing-masing memiliki garis dan rincian tersendiri, yaitu prinsip jaminan sosial umum, dan prinsip keseimbangan sosial.

Al-Shadr juga tidak sependapat dengan teori yang mengatakan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat bahwa manusia akan berhenti mengkonsumsi suatu barang atau jasa apabila kepuasan terhadap barang dan jasa tersebut menurun atau nol. Sebagai contoh seseorang akan berhenti minum apabila dahaganya terpuaskan, demikian juga seseorang akan berhenti makan apabila ia sudah kenyang.

Menurut Al-Shadr, masalah keseimbangan pasar (*equilibrium*) tersebut hanya dapat teratasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia. Untuk mengakhiri kezaliman manusia Islam telah menurunkan perangkat peraturan yang berkaitan dengan distribusi harta dan transaksi. Sedangkan untuk mengakhiri keingkaran manusia Islam telah memberikan aturan tentang produksi

2. Prinsip-Prinsip *Equilibrium* dalam Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adapun prinsip *equilibrium* dalam Islam yaitu:

1. Prinsip tauhid

Kata tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar (ata dasar) dari kata “wahhada-yuwahhidu-tauhid” yang berarti mengesakan dan mengakui keesaan. Sebagai akibat dari nilai tauhid pada diri seseorang adalah menjadikan Allah SWT yang wajib disembah, tempat meminta petunjuk, dan pertolongan.²⁶ Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.²⁷

Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.²⁸

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7

²⁶Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), h. 58.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. Ke-13, (Bandung, Mizan 2009), h. 410.

²⁸ *Ibid.*, h. 411.

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Ayat di atas juga menjadi dalil yang bersifat umum atas tidak boleh monopoli pada berbagai praktik ekonomi yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas. Sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan yang seimbang antara peluang dan kesulitan orang lain, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

2. Prinsip Amanah

Amanah merupakan lawan kata dari khianat. Amanah berasal dari bahasa Arab, *amuna*, *ya'munu*, *amanah*, artinya dipercaya, jujur, lurus,

setia. Dari akar kata yang sama terbetuk kata *amina*, *ya'manu*, *amnan*, artinya aman, sentosa.²⁹

Dalam tataran kehidupan praktis, tiga kata ini (amanah, iman, dan aman) memiliki hubungan yang erat. Salah satu pembuktian iman adalah amanah, sifat amanah akan mengantarkan pada keamanan, dan keamanan akan semakin mantap jika berangkat dari sifat amanah yang didasari keimanan.

Dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, *plus minus*, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya. Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 283 menyatakan:

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi). Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

²⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, t.t.), h. 49

Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat amanah dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah mengiringi kata amanah dengan perintah bertakwa kepada-Nya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan. Pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang. Jika ada orang yang berani melakukan transaksi dengan modal kepercayaan, maka orang yang dipercaya harus betul-betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang amanah berkhianat, tindakan ini akan merusak keseimbangan. Efek negatif dari tindakan pengkhianatan itu, tidak saja akan berdampak pada yang bersangkutan tidak lagi dipercaya orang yang dia khianati, tetapi ketidakpercayaan bisa jadi akan meluas pada orang yang tidak bersalah. Orang yang dikhianati bisa saja jera, dan korbannya tidak hanya orang curang, tetapi orang jujurpun akan menanggung getahnya.³⁰

3. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Implementasi prinsip kerelaan dalam sistem ekonomi Islam disayariatkan *khiyar* (kebebasan bagi pembeli untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan di sini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk ojek yang jelas dilarang Islam tidak

³⁰ Mohd Radzi Othman dan Ghafarullahuddin Din, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, (Penang Malaysia: University Sains Malaysia, 2005), h. 110.

berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba.

4. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan³¹ atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan faedah.³² Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi pemakai hukum.

Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal asy-Syathibi, mashlahat (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari penyariatian hukum-hukum Islam. Dalam konsep Islam, kriteria manusia terbaik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain (*Khair an-nas anfa'uhum li an-nas*). Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Jika dihubungkan dengan aktivitas ekonomi, menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada tuntutan idealisme melayani dan membantu orang lain mendapatkan kebutuhannya. Selain itu, menjalankan bisnis tidak hanya berlindung di bawah legal formal suatu tindakan, tetapi juga memperhitungkan efek negatifnya.

³¹ Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 2003), h. 139.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 884

5. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an kata *al-'adl* dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 30 kali arti dasar kata ini mengandung dua makna yang berlawanan (mutaqabbilain), pertama, pertama makna *istiwa'* (lurus) dan kedua makna *i'wija'* (bengkok). Keadilan merupakan sunnah kauniyah (ketetapan alami) yang di atasnya Allah SWT menegakkan langit dan bumi. Peradaban tidak boleh dibangun dan pembangunan tidak boleh berjalan kecuali dibawah naungan keadilan.

Berdasarkan beberapa muatan makna adil dan penggunaannya, yang telah disebutkan di atas, maka dalam konteks ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil adalah adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.³³

Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keadilan memberikan dua tafsiran penting bagi kehidupan manusia. Pertama, keadilan merupakan suatu konsep yang luas dan merangkumi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan juga kerohanian. Kedua, keadilan menciptakan keseimbangan dan keharmonisan yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan di dunia. Dalam Al-Qur'an, surat Yunus ayat 47 menjelaskan bahwa:

Artinya: Tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya. (Q.S Yunus ayat 47).

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 24.

Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, pelayanan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, menegakkan keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat harus meliputi semua aspek ekonomi.

Keseimbangan alam diatur dan ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pemilik alam semesta ini. Keseimbangan tercipta agar bumi dapat berputar pada porosnya, pergantian siang dan malam untuk keberlangsungan hidup, hujan dan panas untuk kehidupan bumi dan seisinya, ada Kutub Utara dan Kutub Selatan sebagai penyeimbang alam seluruh dunia, ada matahari dan bulan sebagai penyeimbang gravitasi dan penyubur kehidupan, dan semacamnya.³⁴

Keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemenangan. Falah, yang seharusnya menjadi obsesi setiap muslim dalam hidupnya dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*). Sebab, keseimbangan merupakan *sunnah Allah*. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.

³⁴ *Ibid.*, h. 23

3. Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap *Equilibrium*

Adapun pengaruh keseimbangan yang dapat mempengaruhi pasar ialah perilaku konsumen. Islam sebagai pedoman hidup mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia melalui Alquran dan Hadis, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya.³⁵

Hukum suplai dan permintaan atau memetakan jangkauan pengaruh dari peningkatan atau penurunan suplai atau permintaan dalam pasar bebas, yang Islam lakukan adalah memastikan adanya kebebasan dalam pasar, juga melindungi dan menjaganya, serta mengawasi pasar dan memberikan batas-batas pada kebebasan itu guna menyelaraskannya dengan konsep keadilan dalam Islam. Begitu pula hubungan antara aksi naik dan turun yang terjadi antara keuntungan (profit) dan tingkat suku bunga (interest), atau hubungan antara pergerakan modal dan perdagangan, atau faktor-faktor yang memicu peningkatan atau penurunan keuntungan, yang Islam lakukan adalah mengoreksi keuntungan dan bunga lalu memberikan nilainya dalam kaitannya dengan investasi kekayaan atau perdagangan guna menyelaraskan keduanya dengan konsep Islam. Dalam ekonomi Islam juga tidak meneliti fenomena hasil yang menurun (*diminshing returns*) dari suatu proses produksi

³⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 151.

ataupun sebab-sebabnya, akan tetapi Islam meneliti apakah sah dan adil bila produksi diletakkan di bawah pengawasan sebuah badan pusat yang lebih

Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah saw. akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Seorang muslim dalam mengkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan: *pertama*, Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau Negara, bahkan manusia tidak dapat memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur dalam Q.S. al-Waqi'ah (56): 68-69.

Artinya: Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.

Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya

Kedua, dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim, sebab pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari pengaruhpengaruh pola konsumsi yang tidak perlu. Dalam Q.S. Ali 'Imran (3):180 dijelaskan:

³⁶Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), h. 86-87

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴¹

Ketiga, Perilaku konsumsi dalam pandangan Islam akan melihat bagaimana suasana psikologi orang lain. Dengan konsep ini maka Islam menjamin terbangunnya pembangunan masyarakat yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial.³⁷ Q.S. al-Nisa (4): 29 menjelaskan:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Teori ekonomi menjelaskan bahwa kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Jika kepuasan semakin tinggi maka semakin tinggi pula nilai gunanya, sebaliknya bila

³⁷*Ibid.*,h. 76.

kepuasan semakin rendah maka semakin rendah pula nilai gunanya. Oleh karena itu kepuasan seorang muslim tidak didasarkan atas banyak sedikitnya barang yang bisa dikonsumsi, tetapi lebih dikarenakan apa yang dilakukannya sebagai ibadah dengan memenuhi apa yang diperintahkan Allah swt dan menjauhi segala larangan Allah swt. Tindakan-tindakan yang merugikan, seperti pemborosan, dilarang Allah sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-Israa' (17): 26- 27.

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Allah swt. menganjurkan hidup dalam keseimbangan sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-Furqan (25): 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Dari uraian diatas dinyatakan bahwa memperturutkan kepuasan “yang tidak terbatas” akan merusak diri, bukan berarti seorang muslim tidak boleh mendapatkan kepuasan dari konsumsinya terhadap sejumlah barang, tetapi kepuasan seorang muslim dibatasi.

4. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Bidang Ekonomi Menurut Baqir Shadr

Tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi juga erat kaitannya dengan prinsip kepemilikan di mana kepemilikan negara merupakan salah satu bentuk kepemilikan dalam prinsip *Multiple Ownership*. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan *pertama*, penyediaan akan terlaksananya Jaminan Sosial dalam masyarakat, *kedua* berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial dan *ketiga* terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu:³⁸

a. Jaminan Sosial di Tengah Kehidupan Masyarakat

Islam telah menugaskan Negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Kewajiban negara tidak hanya dalam batas-batas kebutuhan pokok saja, akan tetapi juga jaminan terhadap kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Jaminan yang dimaksud di sini adalah "jaminan pemeliharaan", pemberian bantuan dan sarana agar individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam dan mempertahankannya. Maksudnya, jika secara umum standar hidup masyarakat Islam meningkat, maka harus meningkat pula standar hidupnya. Jadi, atas dasar ini, Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, di mana pemenuhan segala kebutuhan ini, baik kualitas maupun kuantitasnya, disesuaikan dengan standar hidup masyarakat Islam. Demikian pula, Negara wajib memenuhi seluruh

³⁸ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h.

kebutuhan individu di luar kebutuhan pokok, yakni segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan individu berada dalam standar hidup masyarakat Islam.

Prinsip jaminan sosial dalam Islam didasarkan pada dua basis doctrinal. Pertama keharusan adanya kewajiban timbal balik dalam masyarakat. Kedua hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai Negara. Kedua basis tersebut memiliki batas dan urgensi tersendiri yang berkenaan dengan penentuan jenis kebutuhan apa yang pemenuhannya harus dijamin, juga berkenaan dengan penetapan standart hidup minimal yang harus dijamin oleh prinsip jaminan social bagi setiap individu.³⁹

b. *Prinsip Pertama, Kewajiban Timbal Balik Anggota Masyarakat*

Fungsi Negara dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat sebenarnya mencerminkan peran negara dalam memaksa warganya untuk mematuhi apa yang telah digariskan oleh syari'ah untuk memastikan agar kaum muslimin mematuhi hukum-hukum Islam. Islam mewajibkan kepada setiap pemeluk Islam untuk untuk membantu saudaranya. Perintah ini dapat dilihat antara lain dalam Surat al-Ma`un ayat 1-3

³⁹ *Ibid.*, h. 335

Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.

Kewajiban ini merupakan kewajiban bersama (*Fardhu Kifâyah*) yang ditunaikan dalam batas-batas kemampuan dan kekuasaannya. Ia harus menunaikan kewajiban ini sebagaimana ia juga harus menunaikan seluruh kewajiban yang lain. Dengan demikian, Sebagaimana negara berhak memaksa kaum muslimin untuk berjihad, maka negara juga berhak memaksa untuk menunaikan kewajiban mereka yang berkenaan dengan membantu dan menolong orang-orang yang tidak berkemampuan (cacat).

Dengan hak ini, negara bisa memberikan jaminan sosial kepada mereka yang tidak berkemampuan dengan mewajibkan kaum muslimin untuk mengimplementasikan jaminan tersebut dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang yang cukup sebagai bentuk penunaian kewajiban mereka kepada Allah Yang Maha Tinggi.

c. *Prinsip Kedua, Hak Masyarakat Atas Sumber Kekayaan Yang dikuasai*

Teks-teks hukum yang ada cukup memberikan penekanan bahwa negara berkewajiban menjamin kebutuhan individu karena adanya hak masyarakat atas sumber kekayaan yang dikuasai oleh negara.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishâdunâ...*, h. 459-460.

BAB III

METODE PENELITIAN

A . Metode dan Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian membutuhkan metode yang sesuai untuk mendapatkan informasi tentang data-data yang perlu dalam melakukan penelitian tersebut Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.¹ Adapun jenis penelitian ini adalah studi penelitian fokus, yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada suatu objek untuk memperoleh data, dalam hal ini penulis langsung fokus penelitian pada “*Konsep Equilibrium (Keseimbangan Sosial) Menurut Baqir Shadr*”.²

B . Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang menjadi acuan penyusun adalah data yang menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan baik pengertian maupun data fakta yang diketahui atau suatu gagasan (ide) berkaitan dengan keseimbangan sosial adapun data primer yang penulis gunakan ialah buku karangan Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Jakarta: Penerbit Zahra, 2008.

¹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat, Cet. III*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 30.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 10.

b. Data sekunder

Adalah yang dijadikan sumber data sekunder bahan sekunder adalah buku Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, Depok: Kencana, 2017. Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian perpustakaan ini penulis melakukan pelacakan terhadap literatur- literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif* yaitu penelitian yang berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep *equilibrium* keseimbangan sosial dalam ekonomi Islam

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Tinjauan kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji buku-buku yang terkait dengan *equilibrium*.

D. Metode Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data yang terkumpul dari hasil penelaahan, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:³

1. Reduksi Data

Dengan reduksi data penulis mengolah dari sumber buku-buku *Konsep Equilibrium (Keseimbangan Sosial)* dan referensi dari sumber-sumber lain yang

³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Setia, 2008), h. 95.

penulis kumpulkan hingga penulis mengambil kesimpulan akhir dari buku-buku referensi tersebut.

2. Penyajian Data

Setelah data-data dikumpulkan dan diorganisasikan dengan memilah antara data-data yang dibutuhkan dengan data yang tidak dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian-uraian naratif. Penyajian data merupakan proses pemaparan secara sistematis dari sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴

Pada langkah ini, penulis akan mencatat sumber informasi dalam bentuk *footnote* dan mencantumkan sumber informasi tersebut pada daftar pustaka jika memang data-data yang diambil berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan hasil penelitian, kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data-data yang harus diuji kebenarannya, kekekohannya dan kecocokannya yang merupakan validitas.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kesimpulan atau verifikasi dalam kaitannya dengan penelitian ini dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari pembahasan. Pada tahap ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan pertanyaan yang menjadi dasar dari pelaksanaan penelitian ini.

⁴ *Ibid*, h. 96.

E. Metode Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Deskriptif* yang menjelaskan secara detail tentang *Konsep Equilibrium (Keseimbangan Sosial)*.⁵ Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan model miles huberman, yaitu:

1. *Data reduction* (reduksi data), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dalam penelitian ini penulis merangkup referensi tentang *Konsep Equilibrium (Keseimbangan Sosial)*.
2. *Data display* (penyajian data), setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini miles dan huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan tolos yang bersifat naratif.
3. *Conclusion drawing/verrificotion*, langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini menulis menyimpulkan buku *Konsep Equilibrium (Keseimbangan Sosial)*.

F. Metode Penulisan

Metode penulisan ini berpodoman pada buku- buku “pedomann penulisan karya ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhoksemawe tahun 2012”. Serta ayat-ayat Al-Qur’an Al-Hadi Rasm Utsmani Mushaf terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin Tahun 2018

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Persada), h. 5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Baqir Ash Shadr

1. Kelahiran dan Asal Usul Baqir Ash Shadr

Imam Al-Sayyid al-Syahid Muhammad Bâqir bin Al-Sayyid Haidar Ibn Ismâ'il Al-Shadr,¹ lahir di Kazhimiyyah,² pinggiran kota Baghdad, Irak, pada 25 DzulQa`dah 1353 H / 1 Maret 1935 M. Ayahnya meninggal saat Muhammad Bâqir Al-Shadr masih berusia empat tahun. Kemudian ia, bersama kakaknya Isma'il dan Adiknya Aminah, diasuh oleh ibunya. Ibunya sendiri merupakan anak seorang ulama besar Syaikh Abdul Husain al-Yasin dan saudara perempuan dari tiga orang ulama kenamaan. Paman-pamannya dari pihak ibunya inilah yang berjasa mengasuh dan mendidik Bâqir al-Shadr dan saudaranya karena paman-pamannya dari pihak ayah memilih untuk tinggal di Iran, tempat kakeknya berpindah dan menetap.¹

Al-Shadr, Shadr al-Din al-Amili, bermigrasi dari Jabal Amili, Selatan Lebanon ke Najaf, Irak, untuk menuntut ilmu di kota tersebut. Setelah menyelesaikan studinya di kota tersebut ia pindah ke Isfahan, di sana ia menetap dan memiliki beberapa orang anak. Salah seorang anaknya, Ismail, kakek Bâqir al-Shadr, kembali ke Iraq dan beberapa saat kemudian kembali lagi ke Isfahan dan wafat di sana. Sayyid Haidar, ayah Bâqir al-Shadr, adalah satu-satunya anak Ismail yang menetap di Irak. Sayyid Haidar wafat di Irak dalam keadaan miskin tanpa meninggalkan makanan harian untuk keluarganya. Akan tetapi

¹Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h. 2.

kedalaman iman yang dimiliki membuat keluarga ini mampu bertahan hidup dalam kemiskinan.

2. Pendidikan

Muhammad Bâqir Al-Shadr tumbuh di tengah lingkungan yang kental dengan nilai-nilai agama. Ia juga tumbuh di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, di mana ketekunan, kehalusan budi dan ketinggian ilmu menjadi suatu kebanggaan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia mulai belajar dasar-dasar ilmu tulis menulis.

Saat itu ia telah menunjukkan tanda-tanda kejeniusan yang membuat gurugurunya terkesan. Pelajaran-pelajaran sekolah tidak cukup menantang bagi Muhammad Bâqir al-Shadar sehingga ia mulai mencari tantangan ilmiah di luar sekolah. Ia mulai berkenalan dengan berbagai macam literatur baik yang berasal dari lingkungannya maupun dari luar lingkungannya tanpa menganggap remeh pelajaran yang diberikan oleh gurunya di sekolah, bahkan ia menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap penjelasan yang disampaikan gurunya.

Pada usia 10 tahun, dia berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain tentang kultur Islam. Dia mampu menangkap isu- isu teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun. Ketika usia 11 tahun, dia mengambil studi logika terutama tentang filsafat Aristoteles, di akhir studinya ia berhasil menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof. Ini merupakan indikasi awal dari perdebatan serius yang pada akhirnya mempertajam kepribadian Bâqir al-Shadr sebagai seorang ahli filsafat.

Pada usia 13 tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Ushûl `Ilm al- Fiqh* (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas). Sementara itu ia mulai meninggalkan bangku sekolah atas izin gurunya untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah dan kembali lagi saat ujian akan dilaksanakan. Akan tetapi berkat kecermerlangan dan kecerdasannya ia selalu mendapatkan nilai yang luar biasa walaupun tidak mengikuti pelajaran di sekolah.

Pada saat berumur 20an tahun, Shadr telah memperoleh derajat sebagai mujtahid Mutlaq yang selanjutnya meningkat kembali menjadi posisi yang lebih tinggi yaitu marja atau dikenal sebagai otoritas pembeda. Perlu dicatat di sini, sekalipun memiliki latar belakang pendidikan tradisional, namun Shadr memiliki minat intelektual yang tajam dan seringkali bermain dalam isu-isu kontemporer. Beberapa fakta akan hal ini dapat dilihat dalam penguasaannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Dua karya masterpiece al-Shadr yang mewakili pemikirannya dalam bidang filsafat dan ekonomi dapat dirujuk dalam *Falsafatunâ* (filsafat kita) dan *Iqtishâdunâ* (ekonomi kita).

Muhammad Bâqir al-Shadr adalah sedikit dari tokoh-tokoh Islam yang mampu berbicara dengan fasihnya pemikiran-pemikiran Barat. Kesan apalogi yang selama ini melekat pada pemikir Islam, ia tepis dengan kejernihan dan kecerdasan pemikirannya. Ia begitu akrab dengan karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern, tapi ia juga paham pemikiran-pemikiran Barat yang berkembang. Dalam karyanya yang terkenal yaitu *Falsatuna* dan

Iqtishâdunâ ia dengan fasihnya mengutarakan kritik-kritik terhadap pemikiran Barat seperti Karl Marx, Descartes, John Locke dan lain-lain.

3. Karir Akademik

Keterlibatan Bâqir al-Shadr dalam dunia politik telah dimulai sebelum tahun 60an dan pada saat itu reputasinya sebagai seorang ahli fiqih dan ushul fiqih sudah sangat diperhitungkan. Mengingat keahliannya sebagai seorang ahli fikih, oleh para seniornya di Hauza, ia diproyeksikan sebagai Grand Marja' berikutnya. Untuk itu ia diminta untuk meninggalkan dunia politik dan meletakkan jabatannya di Partai Da'wah dan Buletin Al-Awa' mengingat seorang *Grand Marja'* tidak boleh bersentuhan dengan dunia politik dan tidak boleh terlibat dalam kepengurusan sebuah partai. Pada tahun 1961 ia meletakkan jabatan di Partai Da'wah dan Buletin Al-Awa', akan tetapi secara pribadi ia masih berhubungan dan berkomunikasi dengan anggota partai dan editorial bulletin tersebut.

Dengan posisinya sebagai pemimpin tertinggi Hauza, maka fokusnya sekarang terarah untuk mengembangkan dan memperbaiki Hauza. Salah satu yang menjadi keinginannya terhadap Hauza adalah memperbaiki kurikulum Hauza yang selama lebih kurang satu setengah abad hanya terfokus pada pelajaran fikih dan ushul fikih serta cenderung menganggap pelajaran lain tidak penting. Di samping ia juga merencanakan untuk mendirikan universitas yang bergaya barat.

4. Karya Tulis

Karya Bâqir al-Shadr mungkin merupakan karya paling beragam untuk seorang penulis Muslim pada Abad XX. Al-Shadr menulis buku-buku tentang filsafat, tafsir al-Qur'an, logika, pendidikan, hukum undang-undang, ekonomi, perbankan tanpa bunga, serta karya tradisional lain tentang Fiqih dan Ushul Fiqih, dan penyelidikan historis tentang awal kontroversi Sunni-Syi'ah. Di samping itu dia juga aktif menulis di berbagai jurnal dan surat kabar. Di antara buku-bukunya yang terkenal adalah :

Fiqih

1. *Buhûts fî Syarh al-'Urwah al-Wutsqa*, 4 volumes. Juz pertama diterbitkan pada tahun 1391 H
2. *Minhâj al-Shâlihîn (Ta'liq 'Ala Risalah Amaliyah li al-Sayyid Muhsin al-Hakim)*, 2 volumes.
3. *Al-Fatâwa al-Wadhîhah*. Dalam buku ini Bâqir al-Shadr mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana menata dan menampilkan Fiqih Islam sehingga syariat lebih membumi. Diterbitkan oleh *Mathba'ah al Adab*, Najaf pada tahun 1977.
4. *Mûjaz Ahkâm al-Hajj*
5. *Al-Ta`lîqah `ala Manâsik al-Hajj*
6. *Al-Ta`lîqah `ala Shalâh al-Jumu'ah*

Ushul Fiqh

1. *Durûs fî 'Ilm al-Ushûl*, terdiri dari tiga bagian. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1397 H/1977 M.

2. *Al-Ma'âlim al-Jadidah li al-Ushûl*. Buku ini merupakan salah satu dari tiga buah buku yang dipersiapkan oleh Bâqir al-Shadr untuk mahasiswa di Kuliah Ushuluddin Baghdad. Diterbitkan pada tahun 1385 H.
3. *Ghâyah al-Fikr fî al-Ushûl*. Buku ini ditulis pada usia yang sangat

Mantiq/Logika

1. *Al-Usûs al-Mantiqiyyah li al-Istiqrâ'*. Diterbitkan pada tahun 1391 H.

Theologi / Akidah

1. *-Mûjaz fî Ushûl al-Dîn : al-Mursil, al-Rasûl, al-Risâlah*. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh M. Ayoub dengan judul *The Revealer, The Messenger, and The Message*
2. *Al-Tasyayyu' wa al-Islâm - Bahts Haul al-Wilâyah*. Tulisan ini merupakan muqaddimah dari kitab *Tarikh Syi'ah al-Imâmiyah wa Aslâfihim* yang disusun oleh DR. Abdullah Fayyad, diterbitkan pada tahun 1397 H/1977 M.
3. *Bahts Haul al-Mahdi* (Pembahasan tentang Imam Mahdi). Tulisan ini merupakan muqaddimah dari kitab *Mausû'ah 'an al-Mahdi* yang disusun oleh Sayyid Muhammad al-Shadr, diterbitkan pada tahun 1397 H/1977 H

Karangan dan karya Bâqir al-Shadr di atas menunjukkan kapasitas keilmuan Bâqir Shadr sebagai seorang alim yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keIslaman, akan tetapi juga ilmu-ilmu umum dan isu-isu actual lainnya. Hal ini menempatkan Bâqir Shadr sebagai seorang ilmuwan langka pada zamannya, karena kebanyakan ulama atau ilmuwan hanya memfokuskan diri pada satu bidang saja sekaligus menjawab kritik sejumlah orang terhadap tokoh-tokoh

agama yang dinilai tidak memperhatikan perkembangan sains dan filsafat kontemporer. Di samping itu, di samping seorang ilmuwan yang jenius dalam menelurkan dan membangun ide-ide, ia juga dikenal sebagai seorang yang piawai dalam menjelaskan ide-idenya.

Kemunculan Buku *Iqtishâdunâ* sangat fenomenal dan dianggap pioner di bidangnya. Kemunculan buku ini juga menandai munculnya mazhab baru dalam pemikiran ekonomi khususnya ekonomi Islam. Pasca kemunculan buku ini pemikiran Bâqir al-Shadr dalam bidang ekonomi selanjutnya dikembangkan oleh beberapa Ekonom Muslim, seperti Abbas Mirakhor, Bâqir al-Hasani, Kadim al-Shadr.

B. Pemikiran Baqir Shadr Terhadap Konsep *Equilibrium* Keseimbangan Sosial

Aturan-aturan tentang ekonomi, yang diajarkan al-Quran bertujuan memberi keseimbangan dalam kehidupan manusia secara holistik, untuk mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam, Al-Quran memberi landasan dan arahan yang jelas dalam melakukan interaksi dan transaksi. Misalnya, kegiatan ekonomi dilandasi tauhid, amanah, tidak melanggar aturan, berorientasi pada kemaslahatan. al-Quran juga melarang berbagai bentuk transaksi yang akan merusak keseimbangan hidup manusia, seperti riba, menipu, menimbun atau monopoli, eksploitasi manusia, dan lain sebagainya. Sebagaimana dikemukakan oleh Bâqir al-Shadr, bahwa sumber daya yang disediakan oleh Allah dengan penuh keseimbangan (QS. Al-Qamar: 49).

Artinya: Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. (QS. Al-Qamar: 49)

Ayat tersebut menjelaskan mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Al-Shadr berpendapat bahwa manusia akan berhenti mengkonsumsi suatu barang atau jasa apabila kepuasan terhadap barang dan jasa tersebut menurun atau nol. Sebagai contoh seseorang akan berhenti minum apabila dahaganya terpuaskan, demikian juga seseorang akan berhenti makan apabila ia sudah kenyang.

Keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemenangan. Falah, yang seharusnya menjadi obsesi setiap muslim dalam hidupnya dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*). Sebab, keseimbangan merupakan *sunnah Allah*. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial

Muhammad Baqir ashShadr mengemukakan konseptualitas pemikirannya tentang teori distribusi beserta hubungannya dengan kegiatan produksi. Perlu kita ketahui, bahwa pemikiran tentang distribusi telah dilakukan sejak awal sejarah umat Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan al-Qur'an dan Sunnah agar manusia menggunakan akal pemikiran dan tenaganya dalam menghadapi

persoalan hidup, lebih-lebih lagi dalam persoalan yang mendasar menyangkut masalah kelangsungan hidup umat manusia diatas permukaan bumi ini. melakukan produksi sangat penting bagi manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan.²

Akan tetapi, kelangsungan hidup manusia bukan saja tergantung pada produksi kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian proses produksi tidak akan pernah terlepas dari proses distribusi. Penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat kepada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan kerja.

Muhammad Baqir ash Shadr menyatakan distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Muhammad Baqir ash Shadr distribusi sumber-sumber produksi baru dapat dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga institusi kepemilikan; kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau bersama, dan kepemilikan Negara.³

²Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 360.

³Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h. 156.

Adapun prinsip *equilibrium* dalam Islam yaitu: *pertama, tauhid*, kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.⁴

Kedua, amanah dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, *plus minus*, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya.

Ketiga, kerelaan, prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Implementasi prinsip kerelaan dalam sistim ekonomi Islam disayariatkan *khiyar* (kebebasan bagi pembeli untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan di sini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi.

⁴ *Ibid.*, h. 411.

Keempat, *maslahat*, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan faedah.⁵ Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi pemakai hukum. Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal asy-Syathibi, mashlahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan hukum-hukum Islam.

Konsep keseimbangan sosial menurut Al-Shadr adalah konsep keseimbangan yang didasarkan pada keseimbangan standar hidup antar para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Maksudnya, uang harus tersedia dan berputar dia antara para individu sedemikian hingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup umum. Sebagai mana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan social, yaitu sebagai berikut:⁶

Pertama, pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak-pajak itu demi kepentingan keseimbangan sosial, seperti zakat dan *Khums*. *Kedua*, menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan demi kepentingan keseimbangan social. *Ketiga*, aturan-aturan hukum Islam meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 884

⁶Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h. 474.

kehidupan ekonomi, seperti larangan *Ihtikâr*, penetapan hukum waris, kewenangan negara dalam *Ihyâ' al-Mawât*.

Keseimbangan alam diatur dan ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pemilik alam semesta ini. Keseimbangan tercipta agar bumi dapat berputar pada porosnya, pergantian siang dan malam untuk keberlangsungan hidup, hujan dan panas untuk kehidupan bumi dan seisinya, ada Kutub Utara dan Kutub Selatan sebagai penyeimbang alam seluruh dunia, ada matahari dan bulan sebagai penyeimbang gravitasi dan penyubur kehidupan, dan semacamnya.⁷

Keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemenangan. Falah, yang seharusnya menjadi obsesi setiap muslim dalam hidupnya dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*). Sebab, keseimbangan merupakan *sunnah Allah*. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat.

Keseimbangan sosial dalam Islam ialah keseimbangan standar hidup di antara individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Uang harus tersedia dan berputar di antara para individu sedemikian hingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum, dan setiap masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam satu standar hidup, meskipun ada perbedaan derajat.

⁷ *Ibid.*, h. 23

Bâqir al-Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Negara mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan individu. Misalnya, Negara melarang transaksi bisnis dengan bunga, atau penguasaan atas sebidang tanah tanpa mereklamasinya. Demikian pula, Negara menjalankan sendiri aturan hukum yang terkait langsung dengannya. Misalnya, Negara mengimplementasikan prinsip jaminan social dan keseimbangan social sesuai dengan arahan Islam.⁸

Al-Shadr menjelaskan bahwa dengan mengatakan masalah ekonomi timbul karena hal yang bersifat natural, lebih merupakan semacam penghindaran terhadap penyebab yang sebenarnya dan bisa dicarikan solusinya dengan menyuguhkan penyebab imajiner yang tidak ada solusinya. Muara dari teori ini adalah justifikasi terhadap apa yang dianggap sebagai solusi, yakni peningkatan kekayaan secara membabi buta, yang pada gilirannya malah akan masalah ekonomi baru, bukan menemukan sistem yang dapat mengakhiri masalah ekonomi itu sendiri. Inilah yang dilakukan kapitalisme dengan menyuguhkan penyebab imajiner bagi masalah ekonomi. Seolah-olah selamanya alam tidak

⁸Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h. 446.

mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan manusia, konsekuensinya berbagai kebutuhan dan keinginan itu akan berbenturan satu sama lain, dan dalam kasus ini pembentukan sistem ekonomi yang mengatur berbagai kebutuhan dan keinginan itu serta menentukan kebutuhan dan keinginan mana yang harus dipenuhi, menjadi tidak terhindarkan. Akibat dari pandangan ini adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak proporsional serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya tanpa memperhatikan aspek moral dan kepentingan kemanusiaan.

Al-Shadr juga tidak sependapat dengan teori yang mengatakan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat bahwa manusia akan berhenti mengkonsumsi suatu barang atau jasa apabila kepuasan terhadap barang dan jasa tersebut menurun atau nol. Sebagai contoh seseorang akan berhenti minum apabila dahaganya terpuaskan, demikian juga seseorang akan berhenti makan apabila ia sudah kenyang.

Al-Shadr menyimpulkan sebagai salah satu faktor yang dominan yang menjadi akar lahirnya permasalahan ekonomi dalam kehidupan manusia, bukan karena akibat terbatasnya alam atau karena ketidakmampuan alam dalam merespon setiap dinamika kebutuhan manusia. Menurut Al-Shadr, masalah tersebut hanya dapat teratasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia. Untuk mengakhiri kezaliman manusia Islam telah menurunkan perangkat peraturan yang berkaitan dengan distribusi harta dan transaksi.⁹

⁹Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk* h.48.

C. Hubungan Pemikiran Baqir Shadr Tentang Konsep *Equilibrium* Terhadap Keadilan Sosial

Al-Quran telah mengatur tentang ekonomi dan ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan kreasinya di berbagai bidang ekonomi. Penekanan al-Quran hanya kepada substansi yang terkandung di dalam aktivitasnya serta sasaran yang akan dicapai. Jadi, kegiatan ekonomi dibolehkan, jika tidak ada larangan, mendatangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan madarat bagi perorangan maupun sosial.

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Dan masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan persoalan distribusi kekayaan. dalam persoalan distribusi kekayaan yang muncul, Islam melalui sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Tujuan distribusi kekayaan adalah mengatasi permasalahan kepemilikan tanpa system, organisasi aturan. dan mencegah terjadinya penguasaan kekayaan hanya beredar pada golongan manusia, yang kaya makin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin melarat.

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Seperti bekerja sama, pengembangan kegiatan investasi, larangan menimbun harta benda, larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan, pemanfaatan secara hasil dari barang-barang milik umum. Sedangkan none ekonomi ditribusi dengan mengandalkan pemberian Negara kepada rakyat, dan zakat.

Mekanisme distribusi tersebut baru dapat berjalan dengan lancar jika, mekanisme distribusi tersebut berdiri atas dua sendi, yakni sendi kebebasan dan sendi keadilan. Sendi kebebasan dalam artian kebebasan yang tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam

Keadilan sosial dalam Islam akan terwujud dalam bentuk jaminan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat dan terwujudnya keseimbangan sosial di tengah masyarakat sebagai mana yang dikatakan oleh Bâqir Al-Shadr: Gambaran Islam tentang keadilan sosial mengandung dua prinsip umum yang masing-masing memiliki garis dan rincian tersendiri, yaitu prinsip jaminan sosial umum, dan prinsip keseimbangan sosial.¹⁰

Pemikiran tentang keserakahan tidak terbatas dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah di atas mengharuskan adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan. Pemikiran Bâqir al-Shadr beranjak dari pemikiran bahwa ekonomi bukanlah sebuah ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin berupa tuntunan yang diberikan Islam. Oleh karena itu kehadiran Islam, khususnya ajarannya tentang ekonomi, bukan hendak menemukan fenomena tentang ekonomi di tengah masyarakat, akan tetapi ingin menerapkan ajaran Islam di bidang ekonomi. Dalam Al-Qur'an, surat Yunus ayat 47 menjelaskan bahwa:

¹⁰ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h. 467.

Artinya: Tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya. (Q.S Yunus ayat 47).

Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, pelayanan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, menegakkan keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat harus meliputi semua aspek ekonomi.

Di antara masalah terpenting yang mendapat perhatian Islam adalah pembagian kekayaan secara adil di tengah masyarakat. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, "*Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu*" (QS.59: 7), "*Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun orang yang tak meminta-minta*" (QS. 70: 24). Pembagian kekayaan ini dilakukan dalam tiga tahap, pra produksi, saat produksi dan pasca produksi. Dalam hal pembagian kekayaan ini ada keniscayaan untuk menerapkan keadilan, penyusunan kebijakan dan campur tangan pemerintahan Islam dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, dalam sistem ekonomi Islam selain kepemilikan pribadi ada juga kepemilikan negara dan kepemilikan umum.

Pandangan Islam, hubungan yang ada diantara distribusi dan produksi bukanlah hubungan ketergantungan yang sesuai mengikuti hukum sejarah. Dalam hal ini Islam menjadikan distribusi sebagaikoridor bagi produksi, sebagai contoh: Muhammad Nejatullah Siddiqi mengatakan bahwasanya tingkat produksi itu

dipengaruhi oleh tingkat permintaan (konsumsi) akan tetapi, permintaan sangat dipengaruhi (dibatasi) oleh tingkat distribusi awal, yakni distribusi pendapatan dan kekayaan tanpa adanya mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan yang lancar maka secara otomatis tingkat produksi akan terpengaruhi olehnya.

Persoalan ekonomi bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, akan tetapi karena ketidakadilan distribusi kekayaan, oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah dalam perjalanan roda perekonomian masyarakat. Pemikiran Bâqir al-Shadar dalam tiga permasalahan di atas menjadi sangat menarik untuk digali lebih dalam, bukan hanya karena Bâqir al-Shadar membawa “pemikiran baru” yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran ekonomi yang sudah mapan.¹¹

Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (*‘an tarâdhin minkum*) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (*La Tazhlimûn wa La Tuzhlamûn*). Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga, karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam membolehkan adanya intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul. Muara dari keadilan sosial dalam Islam ini akan terwujud dalam bentuk jaminan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat dan terwujudnya keseimbangan sosial di tengah masyarakat sebagai mana yang dikatakan oleh Bâqir Al-Shadr.

¹¹Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h. 456.

Pemikiran Bâqir al-Shadr beranjak dari pemikiran bahwa ekonomi bukanlah sebuah ilmu melainkan sebuah mazhab atau doktrin berupa tuntunan yang diberikan Islam. Oleh karena itu kehadiran Islam, khususnya ajarannya tentang ekonomi, bukan hendak menemukan fenomena tentang ekonomi di tengah masyarakat, akan tetapi ingin menerapkan ajaran Islam di bidang ekonomi. Salah satu doktrin Islam tentang ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Bâqir al-Shadr, adalah sumber daya yang disediakan oleh Allah dengan penuh keseimbangan. Persoalan ekonomi bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, akan tetapi karena ketidakadilan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, Baqir Shadr mengemukakan tentang konsep keseimbangan sosial terhadap lingkungan bermasyarakat menurut ekonomi Islam. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.

Keadilan sosial dalam pemikirannya Bâqir al-Shadr ialah suatu tindakan dari institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa masalah keadilan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis

menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

Dalam ekonomi Islam keadilan sosial mengandung dua prinsip umum yang masing-masing memiliki garis dan rincian tersendiri, yaitu prinsip jaminan sosial umum, dan prinsip keseimbangan sosial. Islam tidak sejalan dengan paham kapitalisme yang memandang persoalan ekonomi merupakan persoalan natural dan sedikitnya sumber daya alam, karena sesungguhnya alam mampu untuk memenuhi semua kebutuhan kehidupan manusia, paham yang diusung kapitalisme ini akan menghambat manusia untuk melihat persoalan yang sesungguhnya. Islam juga tidak sejalan dengan apa yang diyakini oleh kaum Marxiz yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi muncul karena benturan antara proses produksi dan distribusi. Persoalan ekonomi menurut Islam bermula dari manusia itu sendiri, bukan persoalan yang bersifat natural dan bukan pula berhubungan dengan proses produksi.¹²

¹² Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h. 433.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang peneliti simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran Baqir Shadr terhadap konsep *equilibrium* keseimbangan sosial adalah keseimbangan yang didasarkan pada keseimbangan standar hidup antar para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Berdasarkan prinsip keseimbangan sosial, yaitu pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung seperti zakat dan *Khums*. Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dimanfaatkan demi kepentingan keseimbangan sosial. Kemudian hukum Islam meregulasi larangan *Ihtikâr*, penetapan hukum waris, kewenangan negara dalam *Ihyâ' al-Mawât*.
2. Pemikiran Baqir Shadr tentang konsep *equilibrium* terhadap keadilan sosial ialah suatu tindakan dari institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat dan keadilan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat, keadilan sosial harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini ialah:

1. Kepada penguasa/pemimpin dan masyarakat agar senantiasa menyisihkan sebagian hartanya untuk masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran zakat agar masyarakat yang memiliki ekonomi yang lebih rendah bisa merasakan sedikit kebahagiaan dari harta yang anda peroleh guna keseimbangan sosial bagi seluruh ummat manusia.
2. Kepada penguasaan/pemimpin dan masyarakat yang mempunyai kewenangan serta kemudahan dalam berbagi hendaklah memberikan atau menyalurkan sedikit harta kepada mereka yang membutuhkan dengan seadil-adilnya berdasarkan tuntunan dan pedoman Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2006.
- Ahmad Muhammad, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ahmad M Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Da'wah Dan Lippm.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.11. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Adiwarman A Karim , *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Agama Ri Al- Quran Tajwid Dan Terjemahannya, (Jakarta: Maqfirah Pustaka, 2006.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 2003.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, Depok: Kencana, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. Ke-13, Bandung, Mizan 2009.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an.
- Mohd Radzi Othman dan Ghafarullahuddin Din, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, Penang Malaysia: University Sains Malaysia, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Jakarta: Penerbit Zahra, 2008.

- Muhammad, *Ekonomi Mikro, Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Bpte, 2005
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Khursid Ahmad (Ed.), *Studies In Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983
- Rifyal Ka'abah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun Ke XXI No. 245 APRIL 2006.
- Monser Kahf, , *Depenelitian Ekonomi Islam*, Diterjemahkan Oleh Rifyal Ka'bah, Jakarta: Penerbit Minaret, 1987.
- Nasrun Hasroen , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Muhammad Yatim Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Cet I, Jakarta: Amzah, 2006.